

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI MEREK
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 3246 / 1.828

NOMOR: W10.HH.04.05-104

Pada hari ini Jumat tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
SK Jabatan : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020
NIP : 197009241998032004
Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I No. 3 Jakarta Utara

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ibnu Chuldun
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
SK Jabatan : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021
NIP : 196603281988111001
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T. Haryono No. 24 Cawang Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah merencanakan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi DKI Jakarta dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek melalui Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :


PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan pendaftaran sertifikasi Merek di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek Tahun Anggaran 2022 yang meliputi:
 - a. pendampingan pengisian dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;



- b. penerimaan pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi Merek;
 - c. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;
 - d. pendampingan proses sampai pengumuman hasil pendaftaran sertifikat Merek.
 - e. Pendampingan proses feedback untuk pendaftaran yang di tolak.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendampingan pendaftaran sertifikat Merek;
 3. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta fungsi yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK PERTAMA dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab anggaran.

PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP. 197009241998032004

PIHAK KEDUA,



Ibnu Chuldun
NIP. 196603281988111001

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI MEREK
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 3246/1.828

NOMOR: W10.HH.04.05-104

Pada hari ini Jumat tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
SK Jabatan : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020
NIP : 197009241998032004
Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I No. 3 Jakarta Utara

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ibnu Chuldun
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
SK Jabatan : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021
NIP : 196603281988111001
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T. Haryono No. 24 Cawang Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity and transparency of the financial system.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data sources to support the analysis.

3. The third part of the document describes the process of identifying trends and patterns in the data. It notes that this is a key step in understanding the underlying factors that influence the results.

4. The fourth part of the document discusses the challenges associated with data analysis. It points out that the complexity and volume of data can make it difficult to extract meaningful insights.

5. The fifth part of the document provides a summary of the findings and conclusions. It states that the analysis has identified several key areas for improvement and offers recommendations for future research.

6. The sixth part of the document discusses the implications of the findings for policy-making. It suggests that the results can be used to inform decisions and guide the development of new policies.

7. The seventh part of the document provides a final summary and concludes the report. It reiterates the importance of the findings and the need for continued research in this area.

8. The eighth part of the document includes a list of references and a list of figures. It provides a comprehensive overview of the sources used in the analysis and the visual representation of the data.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah merencanakan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi DKI Jakarta dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek melalui Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan pendaftaran sertifikasi Merek di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek Tahun Anggaran 2022 yang meliputi:
 - a. pendampingan pengisian dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;

- b. penerimaan pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi Merek;
 - c. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;
 - d. pendampingan proses sampai pengumuman hasil pendaftaran sertifikat Merek.
 - e. Pendampingan proses feedback untuk pendaftaran yang di tolak.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendampingan pendaftaran sertifikat Merek;
 3. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta fungsi yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK PERTAMA dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab anggaran.

PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of leadership in establishing a strong data culture. It emphasizes that data should be treated as a valuable asset that requires careful management and oversight.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of data in driving organizational success and offers practical advice for implementing the discussed concepts.

7. The seventh part of the document includes a list of references and resources for further reading. It provides a comprehensive overview of the current state of data management and analysis research.

8. The eighth part of the document contains a glossary of key terms and definitions. This section is designed to help readers understand the terminology used throughout the document and ensure consistency in interpretation.

9. The ninth part of the document provides a detailed overview of the data collection process, from identifying the data needs to implementing the collection strategy. It covers various methods such as surveys, interviews, and data mining.

10. The tenth part of the document discusses the importance of data analysis and the various techniques used to extract insights from the collected data. It highlights the role of statistical analysis, data visualization, and machine learning in this process.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP. 197009241998032004

PIHAK KEDUA,



KANTOR WILAYAH DAERAH K. JAWA BARAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PENGAYOMAN

Ibnu Chuldun
NIP. 196603281988111001